

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberian suatu kewenangan yang semula dari pemerintah pusat yang kemudian dimandatkan kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya secara mandiri mengurus dan mengatur daerahnya sesuai peraturan yang ada dan tetap dalam pengawasan dari pemerintah pusat. Pemberian kewenangan dalam taraf paling kecil diberikan kepada tingkat kecamatan yang terdiri dari beberapa desa di dalamnya. Berdasarkan Permendagri Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, desa merupakan pemerintahan yang terkecil di bawah kecamatan. Bentuk pemerintahan desa yaitu desentralisasi karena pemerintahan desa harus mengurus masyarakat secara langsung, maka pemerintah desa sesuai dengan peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Desa mempunyai kewenangan seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pembangunan pemerintahan desa, dan pemberdayaan seluruh masyarakat yang berdasarkan dari prakarsa masyarakat, hak usul, dan adat istiadat pada desa.

Pengelolaan anggaran desa yang bersifat transparan dan akuntabel merupakan proses dari pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan dan memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau implementasi, tahap pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan desa. Tujuan utama dari pengelolaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel adalah untuk mengetahui kondisi keuangan desa apakah tergolong sehat atau kurang optimal, dan

melihat terkait dana desa yang digunakan sudah efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang penting dalam pengelolaan keuangan publik, karena mewajibkan sektor publik bertanggungjawab atas pelaporan dari hasil kegiatan yang dikelola dan direalisasikan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa sesuai dalam sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan rencana pembangunan desa tertuang pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Implementasi rencana yang telah disusun tentunya memerlukan anggaran dana dari desa. Pengelolaan anggaran dana desa tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Transfer, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil retribusi dan pajak, bantuan transfer provinsi dan kabupaten serta sumber lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki tahun penganggaran mulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember yang biasanya disebut dengan satu periode.

Mengingat pemerintah desa perlu mengelola keuangan dengan baik, perlu dilakukan analisis terhadap pengelolaan keuangan desa. Analisis keuangan desa digunakan sebagai tolak ukur atau standar kinerja pengelolaan keuangan desa. Penilaian kinerja keuangan desa perlu dianalisis sedemikian rupa untuk melihat seberapa besar pemerintah desa mampu untuk akuntabel, dalam hal ini adalah mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja desa dapat dikelola dengan baik. Analisis kinerja keuangan desa juga digunakan sebagai dasar bagi pemerintahan desa untuk melihat tingkat kemandirian suatu desa, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja sehingga kegiatan dalam pemerintah desa selaras dengan sasaran dan tujuan dari suatu desa.

Pemerintah desa melakukan penilaian kinerja dengan analisis rasio laporan keuangan yang telah disusun dan ditetapkan. Berkaitan dengan penilaian kinerja, rasio kemandirian merupakan tolak ukur desa mampu secara mandiri membiayai kebutuhan daerah memberi pelayanan

pada masyarakat yang sudah memenuhi dan membayar kewajiban (Halim, 2012).

Selanjutnya dalam pemerintah desa juga perlu memperhatikan rasio belanja modal, mengingat rasio ini bertujuan untuk membandingkan jumlah belanja modal yang dilakukan terhadap jumlah belanja desa. Rasio belanja modal mampu memberi manfaat jangka pendek hingga jangka yang lebih lama (Mahmudi, 2019). Pemerintah desa selanjutnya harus memperhatikan rasio belanja rutin yang bersifat jangka pendek karena memiliki manfaat yang habis digunakan setiap tahun dan pada kategori tertentu bersifat rutin.

Kemudian pemerintah desa perlu memperhatikan rasio efektivitas yang dapat membandingkan antara realisasi pendapatan asli desa (PADes) yang dirancang dengan tujuan berdasarkan potensi yang terdapat di desa yang sebernarnya. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas maka semakin bagus pula kinerja suatu pemerintah desa (Mahmudi, 2019). Selanjutnya pemerintah desa juga harus melihat lebih lanjut dalam rasio efisiensi dikarenakan pada rasio ini mampu membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun anggaran dengan pendapatan yang dihasilkan. Kinerja pemungutan pendapatan pemerintah desa tergolong efisien apabila rasio mencapai kurang dari 60% (Halim, 2012).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Di Kabupaten Ponorogo, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mengoptimalkan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan desa pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Sebagaimana amanat undang-undang, BUMDes didirikan untuk mengelola sumber daya desa secara efektif, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta memberdayakan masyarakat secara partisipatif.

Namun, kinerja BUMDes di Kabupaten Ponorogo menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa BUMDes telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan unit usaha, seperti persewaan mesin,

pengelolaan sumur irigasi, simpan pinjam, hingga produksi air minum kemasan, bahkan menarik studi tiru dari daerah lain. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang dapat digali melalui inovasi dan pengelolaan yang tepat. Bupati Ponorogo sendiri terus mendorong BUMDes untuk memiliki rencana bisnis yang matang dan berkontribusi pada program-program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menggerakkan perekonomian dari bawah. Hingga saat ini, tercatat ada 123 BUMDes di Ponorogo yang telah berbadan hukum, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam legalitas dan pengembangan BUMDes.

Meskipun demikian, tidak semua BUMDes di Kabupaten Ponorogo berjalan mulus. Beberapa menghadapi tantangan signifikan, mulai dari keterbatasan modal awal, kurangnya pengalaman pengelola dalam menjalankan bisnis, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dan pengurus. Bahkan, ada kasus di mana BUMDes menjadi tidak aktif karena berbagai hambatan operasional dan manajemen. Permasalahan seperti miskomunikasi dalam penyaluran bantuan sosial yang melibatkan BUMDes juga pernah mencuat, menunjukkan perlunya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi kinerja BUMDes secara menyeluruh di Kabupaten Ponorogo menjadi krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif di masa mendatang (DPMD Ponorogo, 2025)

Kecamatan Jetis adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya terdapat sejumlah 14 desa, dengan mayoritas dalam kecamatan tersebut penduduknya bekerja sebagai petani dan sebagian kecil adalah Pegawai Negeri Sipil serta wiraswasta. Pada tahun 2021 pemerintah Kecamatan Jetis dalam pengelolaan keuangan desa seluruh desa yang didalamnya berpedoman pada Peraturan Bupati Ponorogo nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Bendahara Kecamatan Jetis (Sidiq) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tahun 2021-2023 dengan diberlakukan undang-

undang yang terkait diharapkan pemerintah desa mampu menjadi desa yang mandiri, namun demikian sumber-sumber penerimaan desa masih terbatas. Salah satu sumber pendapatan yang masih terbatas berasal dari BUMDes yang belum bisa diterima secara maksimal oleh pemerintah desa. Tingkat kemandirian masih sangat rendah dikarenakan banyak BUMDes yang tidak beroperasi sehingga tidak dapat menunjang pendapatan desa, namun malah menjadi beban desa. Sebagian besar BUMDes belum menghasilkan pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam satu periode anggaran. Akibatnya, desa di Kecamatan Jetis masih sangat bergantung pada dana transfer, yang menghambat optimalisasi pendapatan asli desa.

Terdapat fenomena khusus yang lebih menyoroti kinerja APBDes di Kecamatan Jetis, yaitu tidak adanya laporan realisasi APBDes dari salah satu desa, yakni Desa Jetis, selama satu tahun anggaran penuh di tahun 2022. Kondisi ini menjadi hal yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa tersebut. Ketiadaan laporan realisasi ini secara langsung menyebabkan terganggunya penilaian kinerja APBDes secara keseluruhan di tingkat kecamatan, karena data yang tidak lengkap menghambat analisis komprehensif mengenai capaian pendapatan dan belanja. Lebih lanjut, hal ini juga dapat mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari ketidakpatuhan terhadap regulasi hingga potensi inefisiensi atau bahkan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, fenomena Desa Jetis yang tidak melaporkan realisasi APBDes-nya di tahun 2022 menjadi krusial untuk ditelusuri lebih lanjut guna memahami dampak spesifiknya terhadap kinerja APBDes di Kecamatan Jetis dan menemukan solusi untuk perbaikan tata kelola keuangan desa di masa mendatang (wawancara, 13 Maret 2025).

Pada penelitian Ramadhani (2020) Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan hasil penelitian analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015 sampai dengan 2017 dari aspek rasio kemandirian dan keserasian masih kurang optimal, karena tingkat kemandirian tiap

tahunnya berada pada angka 1,00%-3,00% (rendah) dan tingkat keserasian pada angka 33%-43% tiap tahunnya. Aspek pertumbuhan yang meliputi efisiensi cukup baik dan efisien pada tahun 2017 ditunjukkan dengan angka sebesar 87,93%, sedangkan aspek efektivitas dikatakan efektif pada tahun 2015-2017 dengan angka sebesar 100%.

Pada penelitian Martiastuti et al., (2021) dalam pengelolaan APBDes tahun 2015-2019. Hasil dari efisiensi Kecamatan Meurah Dua termasuk dalam kategori efisien dengan rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar 98%. Selanjutnya dari rasio kemandirian, kinerja keuangan Kecamatan Meurah Dua belum bisa dikatakan mandiri karena pada tahun 2015-2019 belum menghasilkan PADes sehingga rasio kemandiriannya 0%. Sedangkan dari aspek pertumbuhan pendapatan Kecamatan Meurah Dua tumbuh secara positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25% setiap tahunnya.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel melibatkan suatu perencanaan yang baik dan sesuai, pelaksanaan yang bersifat transparan, serta pelaporan yang jelas. Hal ini tentu penting untuk mencapai tujuan desa yang efisien dan efektif, serta harus memastikan dana desa dialokasikan untuk masyarakat dengan baik. Dengan latar belakang ini, penulis melaksanakan penelitian yang akan melakukan analisis dana desa di Kecamatan Jetis apakah telah digunakan dengan baik sesuai dengan rasio yang akan dipakai pada tahun anggaran 2021-2023. Desa yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo yang akan diteliti oleh penulis dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Pada Tahun 2021-2023”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat rasio kemandirian yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis?
2. Bagaimana tingkat rasio belanja modal yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis?
3. Bagaimana tingkat rasio belanja rutin yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis?
4. Bagaimana tingkat rasio efektivitas yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis?
5. Bagaimana tingkat rasio efisiensi yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis.
2. Untuk mengetahui tingkat rasio belanja modal yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis.
3. Untuk mengetahui tingkat rasio belanja rutin yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis.

4. Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis.
5. Untuk mengetahui tingkat rasio efisiensi yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa di Kecamatan Jetis.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama antara Universitas dengan desa se-Kecamatan Jetis dalam segala aspek dan dapat memperoleh timbal balik dalam bentuk saran dan kritikan yang bersifat mendukung agar dapat memberikan pembaruan terhadap kurikulum yang berlaku.

2. Bagi Desa se-Kecamatan Jetis

Penelitian ini diharapkan mendapat hasil yang bisa menjadi masukan supaya bisa memberikan gambaran terhadap seluruh desa untuk memberikan arahan dan cara meningkatkan kinerja keuangan dari pemerintah di seluruh desa di masa yang mendatang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan penulis mampu mengimplementasikan pengalaman yang diperoleh dan sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan tentang laporan keuangan pemerintah desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan, masukan, referensi dan sumber informasi penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih luas khususnya berkaitan dengan laporan kinerja keuangan pemerintahan desa. Peneliti

juga berharap penelitian ini mampu memberi motivasi untuk peneliti lain agar lebih baik kedepannya.

